

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**



**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2019**

## **I. PENDAHULUAN**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

## **II. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK**

- **Pemohon informasi publik**

Pemohon informasi publik di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang untuk Tahun 2019 berjumlah satu permohonan. Sedangkan untuk informasi publik dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Adapun Informasi yang diberitahukan mengenai kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Media yang digunakan untuk menyampaikan berbagai kinerja Karantina Tanjungpinang melalui website, social media Facebook, Twitter dan Instagram, serta media masa baik cetak maupun elektronik.

- **Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Pemohon informasi publik untuk tahun 2019 berjumlah satu orang, dengan waktu pemrosesan 1 kali 24 jam informasi yang di minta sudah diterima oleh pihak pemohon.

- **Jumlah dan pengelompokan permohonan melalui berbagai media**

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai media. Untuk pemohon di tahun 2019, pemohon melakukan permohonan informasi melalui website Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang yang terhubung dengan portal PPID.

- **Permohonan berdasarkan kategori permohonan**

Permohonan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori perorangan sebanyak 1 orang, kategori institusi pemerintah nihil dan kategori organisasi nihil

- **Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan**

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang sebagai pegawai di instansi pemerintah sebanyak satu orang .

- **Pemohon informasi berdasarkan usia**

Pemohon informasi publik ini di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia, yaitu kategori usia 15-25 tahun sebanyak 0 orang, 26-35 tahun sebanyak 0 orang , usia >35 tahun sebanyak 1 orang,

- **Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, yaitu Laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan nihil.

- **Pemohon berdasarkan tujuan permohonan**

Berdasarkan tujuan informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan informasi agribisnis sebanyak satu orang.

### III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

**Motto** : “ Kami Siap Melayani Secara Profesional ”

**Maklumat Pelayanan** : “ Kami sanggup memberikan pelayanan, berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan dan menindaklanjuti setiap pengaduan serta menerima sanksi untuk pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### IV. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

#### Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

- Sarana dan Prasarana

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menyediakan Counter layanan informasi publik. *Counter* layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.







- Layanan Online

Informasi publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang selain bisa diperoleh dengan datang langsung, dapat diakses melalui Website (<https://tanjungpinang.karantina.pertanian.go.id/>) selain itu bisa diperoleh via email ([bkp2tpi@yahoo.co.id](mailto:bkp2tpi@yahoo.co.id)) atau menghubungi call center di nomor 081364641142.

## V. PROGRAM KERJA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TANJUNGPINANG

Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam daftar informasi publik. Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media Online maupun On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain : LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam memberikan layanan informasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Layanan ini dibuka sesuai dengan hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk pagi hari pukul 07.30 – 12.00 dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB.

## **VI. SDM DAN ANGGARAN PPID**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna dilaksanakan oleh petugas informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada pengelola Website. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dan untuk anggaran, PPID Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tahun 2019 belum memiliki anggaran tersendiri.

## **VII. PENUTUP**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada satu orang pemohon. Pemohon berasal dari pegawai instansi pemerintah.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Website Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, serta Rencana Kinerja Tahunan

Kedepannya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.